

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2184/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jumat tanggal 6-8-2021 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/1693/HK.05/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang kami terima tanggal 02 Agustus 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

WAWAN HERDIAWAN BIN NURKA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Laban RT. 08 RW. 02 Desa Bugis Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

NENI FIKA APRIYANI BINTI SUNAMIN, sebagai Penggugat
Melawan

WAWAN HERDIAWAN BIN NURKA, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2184/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **28 Juli 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**WAWAN HERDIAWAN BIN NURKA**) terhadap Penggugat (**NENI FIKA APRIYANI BINTI SUNAMIN**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya hidup berteman Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa tempat tempat

Tergugat

WAWAN HERDIAWAN BIN NURKA

Jurusita

SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
Kuwu Desa Bugis
Staf Desa
nmfjudz